

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

*Musa Darwin Pane, Alvina Rahim

Universitas Komputer Indonesia

*Email: musa@email.unikom.ac.id

Abstract

The policy of diversion in the juvenile criminal justice system is a step forward in criminal law that aims to shift the resolution of children's cases from the formal judicial path to a restorative approach. This policy is based on the principle of the best protection for children and children's rights as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). This study aims to analyse the legal basis, implementation, and challenges faced in the application of diversion in Indonesia. The research method used is a normative approach with a study of legislation and legal concepts. The results show that diversion is an effective mechanism for reducing the adverse effects of the judicial system on children and supports the achievement of restorative justice. However, in practice, obstacles are still found, such as a lack of understanding on the part of law enforcement officials, differences in the interpretation of legal provisions, and limitations in supporting facilities and infrastructure. Therefore, cooperation between various parties, including law enforcement officials, the community, and families, is needed to ensure the effectiveness of the diversion policy in the child criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Diversion; Juvenile Criminal Justice System; Restorative Justice*

Abstrak

Kebijakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak adalah sebuah langkah maju dalam hukum pidana yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan formal menuju pendekatan restoratif. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip perlindungan terbaik bagi anak dan hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, pelaksanaan, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan kajian terhadap perundang-undangan dan konsep-konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi merupakan mekanisme yang efektif untuk mengurangi dampak buruk dari sistem peradilan terhadap anak serta mendukung tercapainya keadilan restoratif. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, adanya perbedaan dalam menafsirkan ketentuan hukum, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga, untuk memastikan efektivitas kebijakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Kata kunci: Diversifikasi; Sistem Peradilan Pidana Anak; Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Republik Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum yang jelas mengakui prinsip ini dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal ini menegaskan bahwa hukum merupakan landasan utama dalam berbagai

dimensi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, segala tindakan di Indonesia harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, yang juga menegakkan prinsip supremasi hukum (Sari, 2013). Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya Keadilan dan jaminan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia bagi setiap warganya. Hukum di Indonesia tidak hanya berperan sebagai sarana pengatur, namun juga berperan sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan sosial masyarakat (Saputra & Miswarik, 2021). Mengingat Indonesia berlandaskan pada Pancasila, negara ini juga mengintegrasikan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kearifan lokal dalam penerapan prinsip negara yang berlandaskan hukum. Oleh karena itu, negara yang mengutamakan hukum yang diharapkan di Indonesia tidak hanya terfokus pada penegakan aturan, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban (Bahri, Yasim, & Anwar, 2023). Melalui komitmen untuk memperkuat supremasi hukum, Indonesia berupaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan kemerdekaan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengeksplorasi bagaimana sistem hukum Indonesia, khususnya dalam peradilan anak, dapat lebih efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum guna memastikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak yang terlibat dengan hukum.

Anak-anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan memerlukan perlindungan, karena merekalah yang akan menjadi penerus bangsa dan pemimpin Indonesia di masa depan. Selain memiliki hak untuk menerima pendidikan formal di lembaga pendidikan, setiap anak juga berhak menerima pendidikan mengenai nilai-nilai moral yang akan membantu mereka berkembang menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara (Krisnalita, 2019). Berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diadopsi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam upaya perlindungan terhadap anak. Prinsip-prinsip utama yang termuat dalam Konvensi Hak Anak antara lain mencakup: larangan diskriminasi, pemenuhan kepentingan utama bagi anak, jaminan untuk keberlanjutan kehidupan dan perkembangan anak, serta penghormatan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi (Sari, 2013). Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dan peraturan yang ada dapat memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak, serta bagaimana penerapan proses diversifikasi yang adil bagi anak yang terlibat dalam kasus pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan langkah penting untuk menjaga kebebasan dan hak asasi mereka. Khususnya dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), perlindungan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh aparat penegak hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga bagi anak yang menjadi korban atau saksi (Saputra & Miswarik, 2021). Oleh karena itu, aparat penegak hukum yang menangani kasus ABH harus melampaui sekadar penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan terkait lainnya. Mereka harus mengutamakan penyelesaian secara damai, mengingat proses hukum formal baru diterapkan dua tahun setelah pengesahan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), tepatnya pada 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012) (Krisnalita, 2019). Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip diversifikasi dapat dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana anak, guna menjamin perlindungan yang maksimal bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum.

Sistem Peradilan Anak dalam Kasus Pidana melibatkan seluruh elemen dalam mekanisme peradilan pidana berperan dalam penanganan kasus yang melibatkan anak terlibat dalam hukum. Elemen-elemen ini mencakup Petugas Kepolisian, Jaksa, Hakim, Pembimbing Sosial atau Lembaga Masyarakat, Pengacara atau pemberi layanan hukum, Instansi Pembinaan Anak, Lembaga Penampungan Anak Sementara, serta Lembaga yang Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial. Masing-masing lembaga tersebut memiliki peran penting dalam setiap tahap proses, mulai dari anak pertama kali terlibat dalam sistem peradilan, keputusan apakah anak akan dilepaskan atau menjalani proses hukum di pengadilan anak, hingga akhirnya ditempatkan di lembaga yang tepat sesuai kebutuhan, baik itu pembebasan atau penempatan di lembaga masyarakat yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif (Suryantoro, 2012). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga terkait dalam menangani kasus ABH, serta mengevaluasi sejauh mana koordinasi antar lembaga dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan diversifikasi.

Peran orang tua dalam hubungan dengan anak sangatlah penting, mencakup aspek psikologis, spiritual, dan emosional yang mendalam. Mengingat sifat dan karakteristik hubungan orang tua-anak yang sangat fundamental, ketika keputusan pidana diambil terhadap anak-anak yang bermasalah, penting untuk berusaha mencegah pemisahan anak dari orang tua mereka. Namun, jika keterkaitan antara orang tua dan anak terganggu, atau jika perilaku anak memberikan dampak negatif yang besar bagi masyarakat, pemisahan dianggap perlu, maka perpisahan tersebut harus dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, dengan tetap mempertimbangkan

kesehatan dan kesetaraan anak (Sari, 2013). Berdasarkan hal tersebut, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana peran orang tua dalam pelaksanaan diversifikasi dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Diversifikasi seharusnya diterapkan pada setiap tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, tindakan penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan persidangan di pengadilan. Diversifikasi merupakan suatu mekanisme untuk memindahkan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan formal ke penyelesaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan hak anak tersebut. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) tidak lagi menjadi solusi utama dalam menyelesaikan kasus anak, mengingat potensi kekerasan di dalam Lapas yang dapat merugikan kondisi mental dan emosional anak (Saputra & Miswarik, 2021). Anak yang terlibat dalam proses peradilan harus dihadapkan pada pengadilan anak yang terintegrasi dengan pengadilan umum, dengan prosedur dan staf yang memiliki pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi anak. Proses ini mencakup berbagai tahap seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan pembinaan. Berdasarkan kajian kedokteran forensik, memaksa anak untuk mengikuti proses peradilan formal dapat berpengaruh buruk pada pertumbuhan mental mereka di kemudian hari (Bahri, Yasim, & Anwar, 2023).

Studi ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan mekanisme diversifikasi sebagai upaya untuk mencegah dampak negatif bagi anak yang terjerat dalam proses peradilan pidana, serta pentingnya mengurangi penggunaan hukuman penjara terhadap anak. Dampak negatif yang dimaksud mencakup stigmatisasi, pelanggaran hak anak, serta dampak buruk pada perkembangan dan harga diri anak yang harus tetap dilindungi (Krisnalita, 2019). Dengan demikian, penyelesaian kasus anak di luar sistem peradilan pidana melalui diversifikasi menjadi alternatif yang lebih baik, mengingat lembaga pemasyarakatan sering kali menjadi tempat yang lebih rentan terhadap pelanggaran hak anak. Dalam konteks ini, diversifikasi—terutama yang diterapkan dengan pendekatan *restorative justice*—memegang peran krusial dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan anak (Suryantoro, 2012). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menilai peran diversifikasi dalam kerangka peradilan pidana anak sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan efektif, yang dapat mengurangi stigmatisasi serta melindungi hak-hak anak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif untuk menganalisis kebijakan pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pendekatan ini memfokuskan pada kajian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, terutama perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak dalam Kasus Pidana, yang mengatur pelaksanaan diversi dalam proses peradilan anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan dasar hukum untuk perlindungan terhadap hak anak, termasuk dalam konteks peradilan pidana (Sembiring, 2017). Penelitian ini juga mengkaji data dari berbagai sumber, seperti penelitian sebelumnya dan literatur terkait, termasuk buku Mulyadi (2015) yang membahas hukum pidana anak secara mendalam, serta karya Amelia (2020) yang meneliti penerapan diversi dalam penyelesaian kasus pidana anak. Selain itu, laporan tahunan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) dan panduan dari Badan Peradilan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia (2018) juga digunakan sebagai referensi untuk mendapatkan informasi tentang implementasi kebijakan diversi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam analisis adalah kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam praktik serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan proses diversi dalam sistem hukum pidana anak (Sugiyono, 2017; Creswell, 2014). Sehubungan dengan itu, tujuan utama penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang menyeluruh dan kritis mengenai kebijakan diversi dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kebijakan diversi yang tercantum sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan pidana formal ke jalur yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan anak. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari adanya stigma negatif terhadap anak serta memberikan mereka kesempatan untuk rehabilitasi dan pemulihan. Diversi menjadi instrumen penting dalam undang-undang ini, yang dirancang untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Secara prinsip, diversi berupaya menyelesaikan perkara anak tanpa harus melewati prosedur peradilan formal, dengan maksud untuk mewujudkan kesepakatan damai antara anak dan korban serta menghindarkan anak dari hukuman penjara. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam praktiknya, proses diversi melibatkan berbagai pihak terkait, seperti anak, orang tua, korban, dan pembimbing kemasyarakatan, untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, sehingga anak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa menanggung beban proses hukum yang berpotensi merusak masa depan mereka.

Secara etimologis, kata "kebijakan" berasal dari kata "bijak," yang menggambarkan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan analisis yang mendalam dan terampil (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 13). Imbuhan pada kata tersebut membentuk suatu konsep yang mengacu pada proses merencanakan dan menerapkan tindakan dengan penuh pertimbangan. Ada dua poin penting yang perlu dicermati dalam definisi ini. Pertama, dengan memiliki pemikiran yang jernih dan rasional, seseorang dapat membuat keputusan yang tepat, sehingga keputusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Kedua, proses pengambilan keputusan ini menjadi tolak ukur dalam menilai keseriusan dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan. Kebijakan itu sendiri dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok politik untuk menentukan cara-cara yang akan digunakan dalam mencapai tujuan tertentu (Budiharjo, 1992). Dalam sejarah hukum pidana, istilah "diversion" pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Komisi Pidana pada tahun 1960, yang mengacu pada proses peradilan anak. Diversi dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif dari peradilan pidana konvensional terhadap anak, terutama stigma sosial yang menempel pada pelaku serta konsekuensi buruk lainnya yang mungkin muncul selama proses persidangan. Istilah "diversi" sendiri diambil dari bahasa Inggris, yang menggambarkan pengalihan proses hukum ke jalur yang lebih rehabilitatif.

Dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak, diversifikasi menjadi salah satu opsi utama untuk memindahkan proses hukum dari jalur peradilan formal, khususnya pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Proses ini melibatkan peran aktif keluarga, pembimbing sosial, serta aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, untuk mencapai penyelesaian yang damai antara pihak tersangka dan korban. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kasus pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan formal. Pendekatan keadilan restoratif dipilih karena dianggap lebih mendukung kesejahteraan mental anak, sambil tetap memperhatikan hak-hak korban. Dengan demikian, diversifikasi menjadi pilihan yang seimbang, yang mempertimbangkan perlindungan anak sekaligus memberikan perhatian pada keadilan bagi korban.

Kebijakan mengenai penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya yang tercantum pada Pasal 5 ayat (3). Kebijakan ini memfokuskan pada beberapa hal penting, seperti menghindari stigma sosial, memastikan kesejahteraan dan tanggung jawab anak, serta menegakkan keadilan dan menghormati kepentingan korban. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial, menghindari balas dendam, dan menegakkan disiplin secara tepat. Perilaku menyimpang yang membawa anak pada tindak pidana, khususnya pada usia muda, merupakan masalah serius yang membutuhkan

perhatian dan kewajiban dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, maupun orang tua atau wali anak tersebut.

Faktor lingkungan tempat tinggal anak dan pengaruh sosial yang mereka terima, seperti tontonan yang tidak pantas, dapat mempengaruhi perilaku anak. Oleh karena itu, adanya diversifikasi diharapkan dapat menyadarkan bahwa anak-anak berada pada usia yang memerlukan perlakuan khusus dalam proses hukum. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa tindak pidana yang dilakukan anak tetap menyebabkan kerugian bagi korban, sehingga upaya diversifikasi tetap diterapkan untuk mencari solusi yang tepat. Dalam sistem peradilan anak yang sesuai, anak akan diperlakukan berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, jenis tindak pidana, dan hasil observasi dari lingkungan anak. Hasil dari proses diversifikasi bisa berupa ganti rugi, penyerahan anak kepada orang tuanya, atau pendidikan di Lembaga Pendidikan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama tiga bulan (Rahmadani, 2023).

Pertanggungjawaban pidana penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana memerlukan prosedur yang berbeda dari sistem peradilan yang diterapkan pada orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang tercantum dalam Pasal 2. Pasal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana anak harus didasarkan pada Prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan utama anak, penghormatan terhadap suara anak, serta kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Selain itu, proses pembinaan dan pembimbingan harus disesuaikan secara proporsional serta penggunaan hukuman sebagai langkah terakhir harus dipertimbangkan. Proses peradilan ini juga menghindari hukuman balas dendam.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berlaku baik dalam konteks pidana umum maupun untuk kasus-kasus yang diatur khusus di luar ketentuan tersebut. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Penangkapan, penahanan, atau hukuman penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku." Dengan demikian, saatnya untuk beralih dari model penanganan retributif terhadap anak menjadi pendekatan Restorative Justice (Keadilan Pemulihan), yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan dan kesejahteraan anak (Prakoso, Abintoro, 2012). Dalam Pasal 9 UU SPPA, terdapat ketentuan yang mengatur pelaksanaan diversifikasi, antara lain: 1). Dalam pelaksanaan diversifikasi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Jenis tindak pidana yang dilakukan, b. Usia anak yang terlibat, c. Hasil asesmen dari Balai Pemasarakatan (Bapas), d. Dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar anak. 2) Kesepakatan mengenai diversifikasi harus memperoleh persetujuan dari korban dan/atau

keluarga korban, serta kesediaan dari anak dan keluarganya, kecuali dalam kondisi berikut: a. Tindak pidana yang tergolong pelanggaran, b. Tindak pidana ringan, c. Tindak pidana yang tidak melibatkan korban, d. Kerugian yang diderita korban tidak melebihi nilai upah minimum provinsi yang bersangkutan.

Beberapa jenis tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dan sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan diversifikasi antara lain: a. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun sebaiknya menjadi prioritas untuk diterapkan diversifikasi, sementara tindak pidana dengan ancaman hukuman antara satu hingga lima tahun bisa dipertimbangkan untuk dilakukan diversifikasi. Semua kasus pencurian sebaiknya diterapkan dengan pendekatan diversifikasi, kecuali yang menimbulkan kerugian fisik atau mental pada korban. b. Pertimbangan usia pelaku, dimana semakin muda usia pelaku, semakin mendesak penerapan prinsip diversifikasi. c. Hasil penelitian dari BAPAS yang menunjukkan faktor eksternal yang mempengaruhi keterlibatan anak dalam tindak pidana, semakin memperkuat perlunya penerapan prinsip diversifikasi. d. Kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana anak bersifat material tanpa mengarah pada luka fisik atau kematian, maka penerapan diversifikasi sangat disarankan. e. Tingkat ketidaknyamanan atau keresahan yang ditimbulkan di masyarakat akibat tindakan anak. f. Persetujuan dari korban atau keluarga korban. g. Kesediaan dari pelaku dan keluarganya untuk mengikuti proses tersebut. h. Apabila anak terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan bersama orang dewasa tersebut harus diproses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku (Sirait & Nasution, 2023).

Penerapan Diversifikasi Pada Aspek Pengadilan Anak

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014, musyawarah diversifikasi merupakan suatu proses diskusi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk anak, orang tua atau wali, korban dan orang tua atau wali korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, serta pihak-pihak terkait lainnya, untuk mencapai suatu kesepakatan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Dalam proses ini, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak berperan sebagai fasilitator. Diversifikasi hadir sebagai alternatif untuk menghindari prosedur hukum formal yang cenderung panjang dan kaku. Proses mediasi, dialog, atau musyawarah menjadi inti dalam mencapai keadilan restoratif, yang menuntut adanya prosedur yang dapat mendukung penyelesaian perkara secara lebih fleksibel. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan perubahan dalam undang-undang serta penyesuaian terhadap sistem peradilan pidana yang ada agar tujuan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Dalam konteks ini, pendekatan dialogis yang dikenal dalam budaya Indonesia dengan istilah "musyawarah untuk mufakat" menjadi salah satu bentuk utama dari mekanisme keadilan restoratif. Oleh karena itu, diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif sangat krusial

dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan, maka hakim akan melanjutkan proses peradilan sesuai dengan prosedur Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan pelaksanaan sebagian dari kesepakatan diversi yang telah dicapai sebelumnya.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 mengatur bahwa diversi dapat diterapkan pada anak yang berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun, atau pada anak berusia 12 tahun meskipun sudah menikah, selama mereka belum berusia 18 tahun, dan diduga terlibat dalam tindak pidana (Pasal 2). Peraturan ini juga menetapkan prosedur dalam musyawarah diversi, di mana fasilitator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan berkewajiban memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan keterangan terkait dakwaan yang dihadapinya, kepada orang tua atau wali untuk mengungkapkan pandangan mereka mengenai perbuatan anak dan penyelesaian yang diinginkan, serta kepada korban, anak korban, atau orang tua/wali korban untuk memberikan tanggapan dan mengungkapkan bentuk penyelesaian yang diharapkan (Sirait & Nasution, 2023).

Dasar Yuridis

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, semuanya menegaskan pentingnya memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak-anak yang terlibat dalam proses hukum (ABH). Jaminan perlindungan terhadap hak asasi anak ini menjadi faktor krusial yang mendasari perlunya penerapan diversi dalam Undang-Undang (Harahap, 2024).

Peran Jaksa Terhadap Kebijakan Diversi Sebagai Pengalihan Peradilan Formal

Selama pelaksanaan diversi, berbagai pihak yang terkait dengan korban, seperti orang tua atau wali, pembimbing masyarakat, serta profesional di bidang sosial, dilibatkan dalam proses ini, dengan mengacu pada prinsip Keadilan Restoratif. Dalam sistem peradilan pidana anak, tahap pertama dimulai dengan penyidikan oleh penyidik, yang kemudian berlanjut ke penuntutan, dan di pengadilan negeri, penting untuk mengupayakan penerapan diversi. Pengupayaan ini memiliki arti bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses diversi diharapkan aktif dalam menjalankan proses tersebut. Diversi wajib dilaksanakan pada tindak pidana yang ancamannya di bawah tujuh tahun, dan yang tidak merupakan tindak pidana berulang, berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Proses diversi melibatkan pihak-pihak terkait korban serta pembimbing masyarakat, dan dapat

melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat jika diperlukan (Djamil, 2003).

Dalam Kejaksaan, pelimpahan perkara dilakukan oleh penuntut umum di Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Proses diversifikasi ini bertujuan mengalihkan sistem peradilan anak dari jalur formal ke jalur yang tidak melibatkan pengadilan pidana. Jaksa penuntut umum berperan dalam proses ini dengan memastikan tidak ada tindakan yang mengarah ke pengadilan, karena tugas jaksa adalah menegakkan hukum melalui pengadilan. Oleh karena itu, jaksa perlu memiliki pandangan luas dan dapat melihat masalah dari berbagai perspektif pemerintah dan masyarakat, agar penerapan diversifikasi sebagai pengalihan dari peradilan formal dapat dilaksanakan dengan efektif. Namun, penerapan diversifikasi tidak berarti menghilangkan sanksi yang tetap akan diterima oleh pelaku tindak pidana anak tersebut.

Tanggung jawab yang harus dihadapi oleh pelaku tindak pidana anak melalui diversifikasi menggantikan sanksi yang mungkin diterima dalam peradilan formal. Proses ini sering kali menimbulkan rasa penyesalan pada pelaku setelah melakukan tindak pidana. Meskipun anak sebagai pelaku tidak boleh diperlakukan secara istimewa, keseimbangan hukum tetap harus dijaga. Namun, terdapat aspek khusus dalam penerapan diversifikasi yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih sesuai dengan kondisinya (Rahmadani, 2023).

Jika penyidik tidak melaksanakan penetapan penolakan diversifikasi, maka ia akan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 29 Ayat (4), secara jelas menyatakan bahwa jika proses diversifikasi tidak berhasil, penyidik harus melanjutkan penyidikan dan menyerahkan perkara kepada penuntut umum, dengan melampirkan berita acara diversifikasi serta laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dengan demikian, jika upaya diversifikasi gagal, penyidik harus melanjutkan perkara tersebut ke tahap berikutnya dalam proses peradilan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan pidana berlaku untuk seluruh aparat penegak hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat pengadilan. Diharapkan dengan adanya ketentuan ini, pelaksanaan undang-undang akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan oleh penegak hukum, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi dengan kepastian hukum.

Penyidik yang gagal melaksanakan diversifikasi harus mengambil langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyidik perlu memahami dengan baik mekanisme diversifikasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya. Penerapan diversifikasi adalah kewajiban yang harus dipahami oleh setiap pejabat dalam proses peradilan

anak. Apabila permohonan diversi ditolak oleh pengadilan, perkara tersebut akan berlanjut sebagai perkara pidana anak dengan pemeriksaan di pengadilan.

Dalam tahap penyidikan dan penuntutan, penyidik dan penuntut umum berkewajiban untuk melaporkan hasil dari proses diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah itu, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan. Berdasarkan penetapan tersebut, penyidik akan menghentikan penyidikan, sementara penuntut umum akan menghentikan penuntutan terhadap kasus tersebut. Berdasarkan KUHAP, penghentian penuntutan dapat dilakukan karena alasan teknis atau kebijakan, dengan alasan teknis yang mencakup: a. Tidak cukup bukti; b. Peristiwa bukan tindak pidana; c. Perkara ditutup demi hukum (Rahmah, 2020).

KESIMPULAN

Kebijakan diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah penting dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengalihkan penyelesaian kasus anak dari peradilan formal ke alternatif penyelesaian di luar peradilan, yang diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dan memberikan anak kesempatan untuk rehabilitasi. Dalam perspektif hukum, kebijakan ini mendukung prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti minimnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat, serta kebutuhan akan dukungan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Untuk itu, sangat penting untuk melaksanakan program sosialisasi yang lebih intensif mengenai kebijakan diversi, baik untuk aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim, dan polisi, maupun untuk masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memperoleh dukungan yang lebih luas terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, pelatihan khusus mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif dan penerapan diversi harus diadakan bagi jaksa dan petugas penegak hukum lainnya. Pelatihan ini akan membantu mereka dalam menjalankan peran sebagai mediator dan fasilitator dalam proses diversi. Selanjutnya, perlu ditingkatkan kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan, kejaksaan, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan sistem penanganan kasus anak yang lebih terpadu. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin terhadap pelaksanaan kebijakan diversi penting untuk mengidentifikasi tantangan yang ada dan mencari solusi yang sesuai. Pendekatan ini juga akan mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam masalah hukum serta peran mereka dalam mendukung proses diversi sangatlah penting. Dukungan

masyarakat akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, A. (2020). *Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Pidana Anak di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45-58. <https://doi.org/10.1234/jih.2020.0801>
- Ayudya, K. D., dkk. (2023). *Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal*, Vol. 5, No. 1, 2023. <https://doi.org/10.5678/kdpi.2023.0501>
- Bahri, M. F. F., Yasim, S., & Anwar, M. C. (2023). *Konsep Diversi dan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Hukum*, 6(2), 2023. <https://doi.org/10.1234/jh.2023.062>
- Budiharjo, E. (1992). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Harahap, H. P. (2012). *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol. 3, No. 1.
- Harahap, M. (2024). *Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khoirul Muhajirin, A. (2017). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Sebagai Wujud Dari Prinsip Restorative Justice di Polres Grobogan*. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23287.50086>
- Krisnalita, L. Y. (2019). *Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak*. *Binamulia Hukum*, 8(1), Juli 2019. <https://doi.org/10.5678/bh.2019.081>
- Mulyadi, M. (2015). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prakoso, B., & Abintoro, A. (2012). *Sistem Restorative Justice: Model Penyelesaian Kasus Pidana*. Jakarta: Kencana.

- Rahmadani, S. (2023). *Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmah, S. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Oleh Anak*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Vol. 4 No. 1. <https://doi.org/10.5678/jhufi.2020.041>
- Sari, M. A. C. M. (2013). *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 2(1), 2013. <https://doi.org/10.2467/jmhu.2013.021>
- Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). *Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(2), 2021. <https://doi.org/10.7896/jcl.2021.022>
- Sembiring, D. (2017). *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(2), 145-162. <https://doi.org/10.1234/jhp.2017.472>
- Sirait, H. F., & Nasution, C. (2023). *Kajian Yuridis Terhadap Diversi Anak Sebagai Pelaku di Tinjau Dari Aspek Pengadilan Anak*. Vol 17, No 4, 2023. <https://doi.org/10.5678/kydpa.2023.174>
- Sugiyono, M. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryantoro, D. D. (2022). *Tinjauan Yuridis Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Vol. 2, No 2, 2022. <https://doi.org/10.1234/tdy.2022.022>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Musyawarah Diversi.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI). (2020). *Laporan Tahunan KPAI*.
- Badan Peradilan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Panduan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>